



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 410 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa *Bantul Smart City* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengetahui, memahami dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa guna mendukung perwujudan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, transformasi digital, efisiensi layanan publik, dan memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Dewan *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arah strategis pembangunan *Bantul Smart City*; dan
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi *Bantul Smart City*.

- KETIGA : Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Tim Pelaksana *Bantul Smart City*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 219 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 410 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM DEWAN | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Ketua I | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Wakil Ketua II | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris I | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris II | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| 6. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | <p>20. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | 33. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 35. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 36. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 37. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 38. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 39. Direktur PD. BPR Bank Bantul 40. Pimpinan BPD DIY Cabang Bantul 41. Pimpinan Bank BRI Cabang Bantul 42. Camat Srandakan 43. Camat Sanden 44. Camat Kretek 45. Camat Pundong 46. Camat Bambanglipuro 47. Camat Pandak 48. Camat Pajangan 49. Camat Bantul 50. Camat Jetis 51. Camat Imogiri 52. Camat Dlingo 53. Camat Banguntapan 54. Camat Pleret 55. Camat Piyungan 56. Camat Sewon 57. Camat Kasihan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | <p>58. Camat Sedayu</p> <p>59. Lurah Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro</p> <p>60. Lurah Desa Murtigading Kecamatan Sanden</p> <p>61. Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo</p> <p>62. Ketua KNPI Kabupaten Bantul</p> <p>63. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul</p> <p>64. Pimpinan Kantor Daerah Telekomunikasi Bantul</p> <p>65. Pimpinan PLN Bantul</p> <p>66. Unsur Praktisi dan Akademisi</p> | <p>1. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D</p> <p>2. Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Ak., CA.</p> <p>3. Sri Redjeki S.Si., M.Kom</p> |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO